



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 30 Maret 2020

Nomor : 420/2010/101.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Perpanjangan Pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan Dalam
Masa Darurat Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19)
di Jawa Timur**

Kepada :
1. Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
di

JAWA TIMUR

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, serta memperhatikan perkembangan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur saat ini, maka dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/1950/101.1/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
 - a. Memperhatikan beban kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang volumenya sangat besar, maka untuk Pejabat Eselon III dan IV pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tetap melaksanakan tugas di kantor;
 - b. Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PTT-PK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah diberlakukan sistem shift 1 (satu) hari kerja di kantor dan 1 (satu) hari kerja dari rumah yang pembagiannya dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah beserta seluruh jajaran pejabat struktural dan Staf yang melaksanakan shift kerja di kantor tetap wajib melaksanakan pengisian daftar hadir melalui mesin absensi (*finger print*) sesuai jam kerja yang ditentukan sebagai berikut :
 - Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB
 - Jum'at : Pukul 07.00 – 14.30 WIB

2. Perpanjangan masa Bekerja dari Rumah dan Belajar dari Rumah
 - a. Masa Bekerja dari Rumah bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan PK-PLK di Jawa Timur yang semula dilaksanakan sampai dengan tanggal 5 April 2020, diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan kembali bekerja di kantor pada tanggal 22 April 2020;
 - b. Masa Belajar dari Rumah bagi peserta didik jenjang SMA, SMK dan PK-PLK di Jawa Timur yang semula dilaksanakan sampai dengan tanggal 5 April 2020, diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan kembali belajar di sekolah pada tanggal 22 April 2020;
 - c. Masa Bekerja dari Rumah dan Belajar dari Rumah jika dipandang perlu maka akan dievaluasi kembali dengan memperhatikan perkembangan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* khususnya di Jawa Timur.

3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh;

4. Bagi Satuan Pendidikan yang berada didalam kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota dihimbau untuk menyesuaikan dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



The image shows the official seal of the Governor of East Java, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "GUBERNUR JAWA TIMUR" and "JAWA TIMUR". To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink, and below it, the name "KHOFIFAH INDAR PARAWANSA" is printed in blue capital letters.